

Sekretariat: Kantor Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu 57791
Email: panwaslucamkrpd@gmail.com

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 011/F.CEGAH/PM.03.10/VIII/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan : Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
Pemilihan Serentak 2024

Nama Pelaksana Tugas : Rizqy Yuniar Amallia

Jabatan : Anggota – Koordiv P2H2

Nomor Surat Perintah Tugas :

Alamat : Komplek Perkantoran Kecamatan Karangpandan
Jl. Solo – Tawangmangu Kecamatan Karangpandan

II. Kegiatan Pencegahan:

a. Bentuk : Pengawasan Melekat

b. Tujuan : Memastikan Petugas PPS melakukan tugasnya sesuai
dengan Regulasi

c. Sasaran : Petugas PPS

d. Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Agustus 2024

e. Tempat : Desa Salam, Gerdu, Karang

III. Uraian Singkat Pencegahan

Merujuk pada,

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

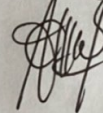
Dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam Pilkada di Kecamatan Karangpandan, Anggota Panwaslu Kec. Karangpandan Koordiv P2H2 Rizqy Yuniar Amallia melakukan monitoring pada kegiatan Uji Publik DPS. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan Panwaslu Desa Karang Fahtia Nur Hanifah, Panwaslu Desa Gerdu Erwan Febrianto, dan Panwaslu Desa Salam Imam Mustaqim. Monitoring Uji Publik DPS ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Uji Publik oleh PPS dengan memilih secara acak Desa Karang, Gerdu dan Salam sebagai lokasi sampling. Monitoring Pengawasan Uji Publik di Kecamatan Karangpandan yang dilakukan PPS harus sesuai prosedur guna memastikan hak pilih warga terakomodir.

Hasil pengawasan melekat dan monitoring yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibersamai dengan PKD Salam, Gerdu, Salam yaitu, petugas PPS melakukan proses cokolit sesuai dengan Regulasi, dan tidak ditemukan pelanggaran

IV. Tindak Lanjut:

Setelah mendapatkan Himbauan dari Panwaslu Kecamatan dan PKD Desa Salam, Gerdu, Karang, warga sangat antusias dan siap membantu melakukan pengawasan secara partisipatif guna memastikan Petugas PPS melakukan proses tahapan Pemilu Serentak sesuai dengan Regulasi.

Karangpandan, 24 Agustus 2024
Pelaksana Tugas,



Rizqy Yuniar Amallia

V. Dokumentasi



VI. Lampiran (lampiran berkas)

-